

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)<sup>32</sup>. Berdasarkan cara penelitian normatif, penulis melakukan penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain yang dilakukan dengan beberapa kegiatan pokok berupa penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukan sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma sosial yang bukan hukum dan mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut ke dalam suatu sistem yang menyeluruh terkait dengan Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit Antara Bank dengan pemegang kartu kredit di Kota Yogyakarta

##### B. Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur atau bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dalam Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

## 1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV
- b. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPdt)
- c. Perjanjian-perjanjian para pihak dalam persetujuan aplikasi kartu kredit
- d. Wanprestasi dalam pemberian kartu kredit tanpa agunan

## 2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan-bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa bahan hukum yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

### **C. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan serta penelusuran melalui internet. Selain itu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) terhadap narasumber dan responden yang dituju dengan cara menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berkaitan dan ditanyakan langsung pada Customer Service dari Bank mandiri.

#### **D . lokasi Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan peneliti, bahwa peneliti mengkaji cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit Antara pihak Bank dengan pemegang kartu kredit di Kota Yogyakarta. dengan melakukan wawancara terhadap Customer Service dari Bank Mandiri.

#### **E . Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Sistematis dan logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, serta memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber terutama mengenai kelengkapan, kejelasan, konsistensi atau informasi dan relevansinya bagi penelitian.

#### **F . Metode Analisis Data**

Data sekunder yang telah diperoleh melalui studi pustaka diklasifikasi dan diurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Keseluruhan data akan dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yaitu Customer Service dari Bank Mandiri